

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Dwi Wahyuni & Adnyana Mahaputra (2022), pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling utama dan memiliki peran besar dalam penerimaan pendapatan negara dan akan digunakan negara untuk pembangunan nasional. Bagi pemerintah, pajak merupakan pendapatan paling potensial bagi negara yang menduduki persentase teratas dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang akan diperuntukkan bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sedangkan bagi perusahaan pajak dianggap sebagai beban yang akan menambah pengeluaran serta memperkecil laba (Anggraini et al., 2020).

Perbedaan tersebut memicu perusahaan untuk menekan jumlah pajaknya untuk mencapai angka minimum, walaupun tidak semua unsur dan fakta yang dapat dihindari dalam perpajakan. Peminiman pajak yang dilakukan perusahaan ini memunculkan istilah yang dinamakan *tax avoidance* (penghindaran pajak). *Tax avoidance* (penghindaran pajak) merupakan usaha yang dilakukan untuk mengurangi pajak terutang yang masih bersifat legal, tetapi menimbulkan resiko bagi perusahaan, baik dikenakan denda oleh pemerintah, serta reputasi yang buruk dimata masyarakat. *Tax avoidance* dapat menimbulkan kerugian bagi negara, jumlah pendapatan yang seharusnya lebih besar diterima negara, menjadi turun karena adanya praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan sebagai wajib pajak (Anggraini et al., 2020).

Fenomena penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia yaitu PT. Coca Cola Indonesia (CCI) diduga mengakali pajak sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. Kasus ini dalam tahap banding di pengadilan pajak. PT CCI mengajukan banding sebab merasa telah membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kasus ini terjadi pada tahun pajak 2002, 2003, 2004, dan 2006. Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan melakukan penelusuran menemukan adanya pembengkakan biaya yang besar pada tahun tersebut. Beban biaya yang besar menimbulkan pemasukan kena pajak menurun, sehingga setoran pajak juga mengecil. Beban biaya antara lain pembuatan iklan dari rentang tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 dengan total sebesar Rp 566,84 miliar. Hal tersebut menimbulkan penurunan penghasilan kena pajak (Kompas.com).

Fenomena penghindaran pajak yang lain juga terjadi pada perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yaitu pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Praktik *tax avoidance* diinformasikan senilai Rp. 1,3 miliar, kaidah terselip bersumber tempo PT. Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) mendirikan perusahaan baru dan mendorong aktiva, passiva dan operasional Devisi Noodle (Pabrik mie instan) kepada PT. Indofoof CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), Hal terselip dapat dikatakan melakukan pemekaran usaha kepada *tax avoidance*, namun dengan pemekaran tersebut DJP tetap memberikan keputusan bahwa perusahaan harus tetap membayar pajak yang terhutang senilai Rp. 1,3 Miliar (Lestari et al., 2024).

Ada beberapa faktor lain yang diprediksi memengaruhi keputusan suatu perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* (penghindaran pajak), diantaranya *multinationality*, *capital intensity*, *tax haven country*, dan *sales growth*.

Multinationality adalah perusahaan yang beroperasi di banyak negara., menunjukkan bahwa, perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang kegiatan operasi dan aktivitasnya lebih signifikan di luar negeri. Perusahaan yang bergerak dalam bisnis di luar negeri dapat melakukan *tax avoidance* lebih besar daripada perusahaan yang hanya menjalankan bisnis di dalam negeri. Kemungkinan perusahaan melakukan *transfer pricing* terhadap perusahaan di negara atau wilayah lain yang memiliki tarif pajak lebih rendah daripada di negara lain (Mahendri, 2021).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ridwan (2019), *multinationality* merujuk pada kegiatan operasional perusahaan yang tersebar di berbagai negara, dengan tingkat kontrol utama berada di negara asal perusahaan tersebut. Perusahaan multinasional memiliki perbedaan dalam karakteristik antara satu negara dengan negara lainnya, termasuk dalam hal ekonomi, budaya, politik, dan sosial. Kondisi ini memungkinkan perusahaan multinasional untuk memanfaatkan perencanaan pajak guna mengurangi beban pajak, dengan mengakui beban bunga sebagai biaya fiskal. Demikian, pembayaran modal dan bunga dari anak perusahaan kepada perusahaan induk dianggap berasal dari pinjaman yang diberikan oleh perusahaan induk. Oleh karena itu, perusahaan induk tidak menganggapnya sebagai pendapatan dividen.

Perusahaan multinasional dapat memaksimalkan keuntungan karena memiliki lebih dari satu anak cabang, yang memungkinkan mereka untuk mengurangi biaya modal. Ini disebabkan oleh fakta bahwa investor asing cenderung menerima tingkat keuntungan yang lebih rendah dibandingkan dengan investor lokal. Perusahaan multinasional memiliki kesempatan untuk menghindari pajak karena adanya keberadaan anak perusahaan di negara yang berbeda.

Faktor selanjutnya yaitu *capital intensity*, merupakan rasio yang menunjukkan intensitas kepemilikan aset tetap suatu perusahaan dibandingkan dengan total aset. Intensitas modal menggambarkan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap dan persediaan. *Capital intensity* dapat menunjukkan seberapa besar perusahaan dalam menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap. Intensitas aset tetap dapat digunakan sebagai akibat dari depresiasi yang muncul dari aset tetap setiap tahunnya. Sehingga beban penyusutan aset tetap ini berpengaruh sebagai pengurang beban pajak (Dan et al., 2024).

Penelitian Anggraini et al (2020), menyatakan *capital Intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Menyatakan bahwa semakin besar atau kecilnya *capital intensity* berpengaruh pada *tax avoidance* (ETR). Dimana semakin tinggi tingkat *capital Intensity* suatu perusahaan maka semakin tinggi pula tindakan penghindaran pajak. Sedangkan perbedaan hasil yang dapat ditemukan dalam penelitian Rifai & Atiningsih (2019), bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax Avoidance*. Dimana ketika perusahaan telah mengakui beban penyusutan, tetapi dalam perpajakan beban

tersebut tidak termasuk dalam beban perusahaan sehingga akan menambahkan penghasilan kena pajak perusahaan yang akan berakibat pada penambahan beban pajaknya. Karena adanya preferensi perpajakan yang terkait dengan investasi dalam aset tetap. Perusahaan diperbolehkan untuk menyusutkan aset tetap sesuai dengan perkiraan masa manfaat pada kebijakan perusahaan, sedangkan dalam preferensi perpajakan aset tetap mempunyai masa manfaat tertentu yang umumnya lebih cepat bila dibandingkan dengan masa manfaat yang diprediksi oleh perusahaan.

Faktor selanjutnya yaitu *tax haven country* merupakan sebuah negara-negara yang memberikan fasilitas kepada wajib pajak negara lain dan penghasilannya dari wajib pajak negara lain tersebut dapat diarahkan ke negara yang tergabung dalam negara surga pajak. *Tax haven country* dapat mengenakan pajak atau tidak mengenakan pajak kepada perusahaan, memiliki hukum atau praktik administrasi yang mencegah pertukaran efektif informasi antara otoritas pajak dan tingkat transparansi yang kurang pada keuangan dan pengaturan pajak termasuk peraturan, hukum, dan ketentuan-ketentuan administratif dan akses ke catatan keuangan (Apriliyanti, 2021). Berikut beberapa negara yang termasuk ke dalam negara *tax haven*:

Tabel 1.1

Daftar Negara *Tax Haven Country*

No	Nama Negara
1	Kepulauan Virgin Britania Raya
2	Kepulauan Cayman
3	Switzerland

No	Nama Negara
4	Singapore
5	Hong Kong
6	Luxembourg
7	Ireland
8	Panama
9	Bahamas

Sumber : *Indopajak.id* (2023)

Faktor selanjutnya yaitu *sales growth*, adalah aktivitas yang menilai pertumbuhan penjualan dari tahun ke tahun yang dapat mengalami peningkatan ataupun penurunan dan dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi seberapa profit yang akan diperoleh perusahaan pada tahun mendatang. *Sales Growth* atau pertumbuhan penjualan perusahaan yang meningkat, dapat mengakibatkan perusahaan memperoleh keuntungan yang lebih tinggi, yang mana akan menyebabkan pembayaran pajak juga turut meningkat. Perusahaan juga dapat memprediksi seberapa banyak keuntungan yang akan diperoleh melalui besarnya tingkat *sales growth* suatu perusahaan. Peningkatan *sales growth* atau pertumbuhan penjualan cenderung akan membuat perusahaan mendapatkan keuntungan yang besar, sehingga perusahaan akan cenderung melakukan praktik *tax avoidance* (Lestari et al., 2024).

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul “Pengaruh *multinationality*, *capital intensity*, *tax haven country*, dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2023”.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi masalah yang ada terhadap *tax avoidance*, yaitu:

1. Praktik *tax avoidance* yang dapat menimbulkan upaya penghindaran pajak.
2. Ketidak patuhan wajib pajak dapat mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak.
3. *Tax avoidance* dipicu karena masalah kurang ketatnya regulasi di sektor perpajakan.
4. Masih banyak anak perusahaan multinasional berada di negara asing maka semakin besar potensi penghindaran pajak yang dilakukan.
5. Masih banyaknya perusahaan yang memanfaatkan celah-celah untuk melakukan *tax avoidance*.
6. Tujuan utama perusahaan memperoleh laba, sehingga terkadang perusahaan mengecilkan atau memanipulasi laba terlihat kecil untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.
7. Masih kurangnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak.
8. Masih banyak perusahaan manufaktur yang ukurannya terbilang besar namun masih melakukan penghindaran pajak.
9. Masih banyak perusahaan yang beranggapan bahwa pajak merupakan beban perusahaan yang dapat mengurangi keuntungan.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas agar penelitian lebih fokus dan terarah, maka penulis perlu membatasi masalah dalam penelitian

ini yaitu variabel bebas *Multinationality* (X1), *Capital intensity* (X2), *Tax haven country* (X3), dan *Sales growth* (X4) variabel terikat adalah *Tax avoidance* (Y) pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek indonesia pada tahun 2019-2023.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah maka dapat dirumuskan masalah pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023 sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *multinationality* terhadap *tax avoidance*?
2. Bagaimana pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*?
3. Bagaimana pengaruh *tax haven country* terhadap *tax avoidance*?
4. Bagaimana pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance*?
5. Bagaimana pengaruh *multinationality*, *capital intensity*, *tax haven country* dan *sales growth* terhadap *tax avoidance*?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, dapat diketahui tujuan penelitian pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) tahun 2019-2023 sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *multinationality* terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *tax haven country* terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance*.
5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *multinationality*, *capital intensity*, *tax haven country* dan *sales growth* terhadap *tax avoidance*.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada dunia penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis
 - a. Penulis, sebagai wadah untuk memperdalam wawasan dan menambah pengetahuan mengenai variable-variabel yang diteliti. Selain itu juga meningkatkan kemampuan penulis dalam hal keterampilan dan kemahiran dalam menggunakan program-program computer. Serta mendapatkan kepuasan individual terhadap hasil yang diperoleh atas usaha sendiri.
 - b. Mahasiswa akuntansi, sebagai referensi ketika ada tugas terkait informasi mengenai variabel yang disajikan, seperti *multinationality*, *capital intensity*, *tax haven country* terhadap *tax avoidance*.
 - c. Penulis selanjutnya, sebagai rujukan ketika melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian mengenai topik ini.

2. Manfaat Praktisi

- a. Investor, untuk mengetahui sejauh mana sebuah perusahaan melakukan *tax avoidance* sehingga investor dapat menghindari perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak yang tinggi.
- b. Pemerintah, sebagai pedoman yang akan digunakan untuk membuat peraturan mengenai perpajakan khususnya tentang *tax avoidance* beserta komponen-komponen yang dapat mempengaruhinya agar bisa dilakukan analisis lebih mendalam.
- c. Wajib Pajak Badan Usaha, sebagai sarana informasi mengenai *tax avoidance* agar wajib pajak dapat lebih mematuhi peraturan pajak yang ada dan tidak melakukan praktik penghindaran pajak tersebut demi kepentingan pribadi. Serta agar terhindar dari sanksi atau denda yang berlaku sesuai dengan kondisi yang berlaku.